



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG
PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUTON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, diperlukan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buton;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buton;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BUTON.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, disusun Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2



Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman bagi instansi/lembaga terkait dan masyarakat dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

| PEJABAT | PARAF |
|---------------|---|
| Plt. Sekda |  |
| Asisten I | |
| Ka. Pel. BPRD |  |
| Kabag. Hukum |  |
| | |

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, 30 Desember 2016

Plt. BUPATI BUTON,



EFFENDI KALIMUDDIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BUTON

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Buton termasuk salah satu daerah rawan bencana. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam maupun akibat ulah manusia. Ancaman bencana seperti tanah longsor, angin ribut (puting beliung), banjir bandang (sungai), kebakaran (rumah/ hutan/lahan dan infrastruktur lainnya), kekeringan, gempa bumi sangat berpengaruh pada penghidupan masyarakat, menjadi ancaman yang serius bagi penduduk di wilayah Kabupaten Buton sehingga akan menimbulkan rasa was-was/takut/khawatir, rasa tidak aman/nyaman khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana.

Berbagai jenis bencana baik dalam skala ringan maupun menengah selalu mengancam terjadinya kerusakan dengan frekuensi dan integritas yang meningkat serta dampak dan kerugian yang ditimbulkan juga ikut meningkat. Kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi bencana menjadi sebuah prioritas bagi aparat pemerintah maupun para pelaksana penanggulangan bencana.

Berbagai bencana yang sering melanda wilayah Kabupaten Buton merupakan indikasi bahwa wilayah Kabupaten Buton adalah suatu daerah yang dikategorikan rawan bencana, baik bencana disebabkan oleh alam maupun disebabkan oleh ulah manusia yang pada akhirnya bencana tersebut dapat mengakibatkan penderitaan masyarakat. Kejadian bencana selalu berdampak pada berbagai macam kerugian yang tidak sedikit nilainya, baik kerugian harta benda, korban jiwa maupun kerusakan tata lingkungan dan hasil-hasil pembangunan.

Bencana baik dalam skala kecil maupun besar memungkinkan dapat berakibat timbulnya kerugian berupa korban jiwa, cacat, luka, hilang, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana juga dapat menimbulkan kerusakan tata lingkungan dan hasil-hasil pembangunan bahkan bencana dapat mengakibatkan timbulnya pengungsi dengan segala permasalahannya.

Kompleksitas dari permasalahan bencana memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya,

sehingga dapat dilaksanakan. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan tidak tertangani secara optimal.

Dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, maka diperlukan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buton.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi instansi/lembaga terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buton agar dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. mewujudkan kesamaan persepsi dan keterpaduan langkah bagi instansi/lembaga pelaksana dan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya meminimalkan potensi bencana;
 - b. mengoptimalkan kegiatan penanggulangan bencana yang bertumpu pada kemandirian, kewaspadaan, berkelanjutan, partisipatif, berdaya guna, dan berhasil guna;
 - c. mewujudkan kegiatan penanggulangan bencana sebagai upaya untuk meringankan beban korban bencana; dan
 - d. mewujudkan penanggulangan bencana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

C. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

D. RUANG LINGKUP

Prosedur Tetap ini adalah prosedur yang dipakai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Buton, meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

E. PENGERTIAN ISTILAH

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Buton.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
7. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Kegiatan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembanagan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terkena bencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk dari bahaya tertentu.
22. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Relokasi adalah kegiatan menempatkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ketempat yang tetap dilokasi yang baru.

24. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat adanya perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan serta pemindahan/relokasi selama dalam masa pengungsian dan sampai saat siap dikembalikan pada kehidupan yang normal.
26. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
28. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
29. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
32. Dana kontijensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
33. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai batas waktu tanggap darurat berakhir.
34. Dana bantuan sosial berpola hibah, adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
35. Bantuan darurat bencana alam adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.

36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah.
37. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara $4,96^{\circ}$ – $6,25^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara $120,00^{\circ}$ – $123,34^{\circ}$ Bujur Timur, meliputi sebagian Pulau Muna dan Buton.

Kabupaten Buton di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Bombana.

B. LUAS WILAYAH

Kabupaten Buton berdasarkan hasil analisa GIS diketahui memiliki luas wilayah daratan seluas ± 168.443 Ha dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas ± 21.054 km² (Data BPS), dimana pada tahun 2014 jumlah kecamatan di Kabupaten Buton setelah pemekaran berjumlah 7 (tujuh) kecamatan, 83 (delapan puluh tiga) desa, dan 12 (dua belas) kelurahan. Adapun kecamatan yang ada terdiri dari:

1. Kecamatan Lasalimu;
2. Kecamatan Lasalimu Selatan;
3. Kecamatan Pasarwajo;
4. Kecamatan Kapontori;
5. Kecamatan Siontapina;
6. Kecamatan Wolowa; dan
7. Kecamatan Wabula.

C. KONDISI TANAH

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit, dengan ketinggian 100 – 500 M di atas permukaan laut (Mdpl), dan kemiringan tanahnya mencapai 40° , yang berpotensi menimbulkan bencana longsor.

D. PERAIRAN

Kabupaten Buton memiliki beberapa sungai besar yang terdapat di beberapa kecamatan, seperti sungai Winto dan Tondo di Kecamatan Pasarwajo, sungai Malaoge, Tokulo, dan sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu, yang berpotensi menimbulkan bencana banjir.

Kabupaten Buton dilihat dari sudut Oceanografi memiliki perairan laut yang masih luas, yang diperkirakan sekitar 21.054,69 km². Sebelah selatan Kabupaten Buton berbatasan dengan Laut Flores sehingga berpotensi menimbulkan bencana air pasang, gelombang tinggi, dan tsunami.

E. KEADAAN IKLIM

Keadaan musim di Kabupaten Buton pada umumnya sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia dimana hanya mempunyai dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi di antara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut, angin darat bertiup dari Benua Asia serta Lautan Pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan September, pada bulan-bulan tersebut angin Timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei di daerah Kabupaten Buton arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim Pancaroba.

Curah hujan suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan monografi, dan perputaran pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan berkisar antara 175 mm sampai 2.805 mm (Lasalimu Selatan). Sedangkan hari hujan yang paling tinggi berada di Kecamatan Pasarwajo yaitu 212 hari hujan.

Pada awal pergantian musim dari musim kemarau sampai memasuki musim penghujan rawan terjadi bencana seperti tanah longsor, banjir sungai (kali/bandang), angin puting beliung, dan lain-lain, sedangkan pada saat terjadi pergantian musim penghujan sampai memasuki musim kemarau rawan terjadi bencana seperti kekeringan, kebakaran, dan lain-lain.

BAB III

POTENSI BENCANA DI KABUPATEN BUTON

A. BENCANA TANAH LONGSOR

Longsor merupakan peristiwa meluncurnya material tebing atau bidang tanah yang lerengnya sangat miring seperti batuan, tanah, bahan-bahan pengisi tanah biasanya dalam jumlah sangat banyak pada lahan yang tidak mampu menahan beban dan akan meluncur kebawah atau dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

Penyebab utama longsor adalah adanya curah hujan yang tinggi, sehingga berpengaruh pada struktur dan kondisi tanah maupun lereng.

Faktor lain yang turut berpengaruh sebagai penyebab longsor antara lain:

1. Erosi yang disebabkan oleh sungai yang menciptakan lereng terlalu curam;
2. Gempa bumi menyebabkan tekanan yang berujung pada longsornya lereng-lereng yang lemah;
3. Getaran dari mesin, lalu lintas, penggunaan bahan peledak, bahkan petir;
4. Berat yang terlalu berlebihan, misalnya air hujan atau lainnya;
5. Terjadi musim penghujan dengan intensitas cukup tinggi/lama; dan
6. Hutan diperbukitan yang rusak, sehingga tidak ada resapan air.

Dampak tanah longsor dapat dihindari dengan menanam vegetasi atau tidak menempati areal yang berpotensi rawan tanah longsor. Dengan menanam vegetasi dipermukaan dapat menyerap air dan akarnya yang mengikat tanah bisa mencegah terjadinya longsor.

Adapula bencana banjir dan tanah longsor terjadi secara bersamaan. Hal ini sering terjadi pada saat musim penghujan, akibat terjadi hujan deras yang turun terus menerus dalam waktu yang lama, sehingga terjadi banjir bandang dengan disertai tanah longsor pada tebing/tanah sekitar sungai yang dilewati arus.

Longsor biasanya terjadi secara mendadak diwaktu hujan, tandatandanya adalah:

1. Umumnya terdengar suara gemuruh sebelum longsor;
2. Pohon/tanaman diperbukitan banyak yang miring;

3. Ditemukan tanah yang mengalami keretakan; dan
4. Muncul resapan air baru.

Daerah rawan longsor di wilayah Kabupaten Buton meliputi: Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Kapontori, Kecamatan Wolowa, Kecamatan wabula, Kecamatan Siontapina.

B. ANGIN RIBUT/PUTING BELIUNG

Angin ribut/puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km/jam bertekanan tinggi, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan antara 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi, berlangsung sekitar 3-5 menit dalam jarak antara 5-10 km.

Sering terjadi di wilayah tropis yang disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca, awan hitam mengumpul akibat radiasi matahari di siang hari tumbuh awan secara vertikal, selanjutnya didalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan cukup tinggi kemudian menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak.

Angin ribut/puting beliung merupakan bencana yang kejadiannya tidak dapat diprediksi secara cepat dan akurat, baik waktu, lokasi kejadian maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Bencana angin ribut biasanya terjadi pada setiap pergantian musim yaitu dari musim kemarau ke musim hujan begitu pula sebaliknya. Kejadian angin ribut/puting beliung sering disertai dengan hujan yang sangat deras, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat besar, bahkan dapat berakibat timbul bencana lainnya, seperti tanah longsor maupun banjir.

Angin ribut/puting beliung berpotensi menimbulkan kerusakan pada rumah penduduk maupun bangunan infrastruktur lainnya, yaitu dengan memporak-porandakan atap rumah/gedung, merobohkan rumah/tiang listrik/pohon besar/papan reklame serta merusak lahan pertanian yang merugikan atau menyengsarakan penduduk.

Tanda-tanda terjadinya angin ribut antara lain:

1. Udara terasa panas dan gerah biasanya pada siang atau sore hari;
2. Tampak awan putih bergerombol, mengumpul tinggi menjulang seperti bunga kol dan secara tiba-tiba awan berubah menjadi gelap; dan
3. Adanya angin kencang yang menggerakkan pepohonan dengan sangat cepat diikuti dengan hujan lebat.

Wilayah Kabupaten Buton yang rawan terhadap bencana angin ribut/puting beliung yaitu meliputi wilayah Kecamatan Lasalimu,

Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Kapontori, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Wabula, Kecamatan Siontapina, dan Kecamatan Pasarwajo.

C. KEKERINGAN

Kekeringan diberi arti sebagai ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Bencana kekeringan bersifat periodik, terjadi akibat berkurangnya cadangan air dalam tanah karena adanya musim kemarau panjang dan adanya curah hujan dibawah normal, selain itu bila kemarau terjadi berkepanjangan dapat menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering dan lebih lama. Ketika musim kemarau tiba, biasanya akan terjadi bencana kekeringan di beberapa wilayah Kabupaten Buton, sehingga wilayah Kabupaten Buton termasuk daerah rawan kekeringan.

Gejala dan ciri-ciri bencana kekeringan antara lain:

1. Akhir musim kemarau mundur;
2. Awal musim hujan mundur;
3. Tingkat curah hujan jauh dibawah normal;
4. Tinggi muka air tanah/sungai/danau/waduk turun; dan
5. Debit sumber mata air berkurang dan/atau kering.

Dampak kekeringan tidak hanya dirasakan saat kekeringan itu terjadi, tetapi dapat pula menjadi pemicu munculnya dampak negatif lainnya seperti banyak tanaman atau pepohonan mati, mudah terjadi kebakaran hutan serta tanah menjadi gundul tidak ada resapan air tanah sehingga pada musim hujan menjadi mudah tererosi serta rawan banjir.

Dampak kekeringan itu sendiri adalah:

1. Persediaan air untuk kebutuhan sehari-hari berkurang;
2. Persediaan air untuk persawahan berkurang/sedikit;
3. Banyak tanaman meranggas dan bahkan mati; dan
4. Dapat terjadi gagal panen.

Wilayah Kabupaten Buton yang rawan mengalami bencana kekeringan meliputi: Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Kapontori, Kecamatan Wolowa, dan Kecamatan Wabula.

D. BANJIR KALI (BANDANG)

Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbenyungnya aliran sungai pada alur sungai. Banjir bandang terjadi karena limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Bencana banjir bersifat musiman, disebabkan karena tingginya air yang masuk ke dalam saluran air, sedangkan saluran air tidak dapat menampung air sehingga meluap dan menggenangi daerah sekitarnya dengan tiba-tiba.

Bencana banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, sungai/anak sungai alamiah serta sistem-sistem drainase dangkal, penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan, sehingga air hujan tidak bisa meresap ke tanah melainkan mengalir menjadi air permukaan dan meluap.

Banjir bandang biasanya terjadi pada aliran sungai yang kemiringan dasar sungainya curam. Aliran banjir yang tinggi dan sangat cepat limpasannya dapat membawa batu besar atau pepohonan serta merusak apa saja yang dilewati namun cepat surut kembali. Banjir bandang dapat terjadi tidak saja pada saat turun hujan, dapat juga terjadi pada waktu cuaca cerah dimana terjadi arus besar di bagian hulu, dikarenakan bendungan alam yang terbentuk dari di sungai jebol karena tidak mampu menahan dan menampung air.

Beberapa hal yang bisa menyebabkan banjir antara lain:

1. Adanya curah hujan tinggi diatas normal dalam jangka waktu yang lama sehingga saluran air/sungai tidak mampu menampung air sehingga meluap dan menggenangi daerah sekitar;
2. Tersumbatnya saluran air karena penanganan sampah yang buruk dan justru dibuang disaluran air atau sekitar aliran sungai;
3. Bendungan dan saluran air rusak;
4. Penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali;
5. Kiriman atau bencana banjir bandang;
6. Keadaan tanah tertutup semen/paving/aspal, sehingga tidak dapat menyerap air biasanya terjadi di perkotaan;
7. Karena perlakuan salah terhadap tanah sehingga terjadi erosi yang menyisakan batuan sementara tidak ada resapan air; dan
8. Alih fungsi lahan dan tanah menjadi pemukiman, perkantoran ataupun fasilitas umum lainnya, sehingga tidak ada daya serap yang mendukung ketika terjadi hujan terus menerus.

Wilayah Kabupaten Buton yang rawan terjadi banjir bandang antara lain: di Wilayah Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan,

Kecamatan Kapontori, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Wabula, Kecamatan Siontapina, dan Kecamatan Pasarwajo.

E. BENCANA KEBAKARAN

Kebakaran adalah situasi dimana saat bangunan di suatu tempat seperti rumah/pemukiman, bangunan infrastruktur lainnya, hutan/lahan dilanda api, sehingga dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian. Bencana kebakaran kejadiannya tidak dapat diprediksi, karena kebakaran dapat disebabkan oleh alam, unsur kesengajaan, kelalaian manusia maupun adanya kecelakaan yang berhubungan dengan sumber api.

Bencana kebakaran dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor penyebab yaitu:

1. Faktor Alam

Berupa cuaca yang kering karena panas matahari saat kemarau panjang, petir atau suatu keadaan dimana hutan dilanda api, sehingga menyebabkan terbakarnya semak-semak di areal perkebunan/hutan belantara/hutan lindung maupun lereng pegunungan yang seringkali menyebabkan bencana asap yang mengganggu masyarakat sekitar dapat pula mengganggu jadwal penerbangan nasional maupun internasional. Kebakaran ini menimbulkan efek panas yang sangat tinggi, sehingga dengan cepat akan meluas kemana-mana.

2. Faktor Non Alam/Ulah Manusia

Terjadi akibat adanya pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja oleh manusia yang mengakibatkan terjadinya kebakaran rumah, hutan, pasar dan fasilitas umum lainnya. Kebakaran ini juga menimbulkan efek panas yang sangat tinggi, sehingga akan meluas dengan cepat serta mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak sedikit bahkan dapat menimbulkan korban jiwa.

Penyebab utama kebakaran yang disebabkan faktor non alam/ulah manusia adalah:

- a. karena keteledoran manusia dalam aktivitas penggunaan api seperti diperumahan, pertokoan dan tempat umum lainnya;
- b. terbakarnya peralatan rumah tangga dan alat produksi yang berpotensi mudah terbakar;
- c. terbakarnya Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
- d. akibat adanya arus pendek listrik.

BAB IV
SUMBER BENCANA DAN DAMPAK BENCANA

A. SUMBER BENCANA

1. Kabupaten Buton termasuk daerah dataran tinggi yang memiliki dua musim silih berganti, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, yang pada setiap pergantian musim sering terdapat angin kencang maupun hujan deras. Kondisi tersebut disamping membawa implikasi positif juga negatif, sehingga menjadikan potensi bencana sangat tinggi.
2. Wilayah Kabupaten Buton tidak lepas dari ancaman bencana, karena menurut peta daerah rawan bencana Kabupaten Buton sebagian besar wilayahnya merupakan daerah rawan bencana, baik tanah longsor, angin ribut maupun bencana lainnya.
3. Sebagian besar masyarakatnya kesadaran dalam hal menjaga kelestarian alam maupun keseimbangan lingkungan masih rendah, belum banyak mengenal tentang pengetahuan bencana, sifat-sifat bencana serta bagaimana cara mengelolanya, sehingga dalam upaya penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana secara dini belum dapat terlaksana dengan baik.

B. DAMPAK BENCANA

Dampak bencana terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Dampak langsung, berupa kehilangan nyawa, luka-luka, hancur/rusaknya bangunan (rumah, sekolah, rumah sakit, industri) dan infrastruktur (telekomunikasi, listrik, jalan, dll), lahan pertanian/perkebunan.
2. Dampak tidak langsung, berupa kerugian ekonomi, dampak jangka panjang, pekerjaan, sektor informal, dll.

Adapun dampak/risiko yang dapat ditimbulkan oleh bencana meliputi beberapa kemungkinan antara lain:

1. Memungkinkan adanya kerusakan pada pola kehidupan normal;
2. Memungkinkan timbul kerugian pada diri manusia, misalnya : mati, luka-luka, sengsara, sakit, dan lain-lain;
3. Memungkinkan adanya kerusakannya infrastruktur fasilitas-fasilitas umum/tempat pemukiman maupun sarana transportasi; dan
4. Memungkinkan adanya korban jiwa serta timbulnya pengungsi.

BAB V

ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA

A. PENANGGULANGAN BENCANA

Kejadian bencana selalu berdampak pada berbagai kerugian, baik harta benda, korban jiwa maupun kerusakan tata lingkungan dan hasil-hasil pembangunan. Guna memperkecil dampak kerugian akibat bencana, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara dini agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Adapun langkah dalam penanggulangan bencana antara lain:

1. Sebelum Terjadi Bencana

Dititik beratkan pada kegiatan peringatan dini, monitoring, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat, sehingga potensi bencana dapat diminimalkan.

2. Saat Terjadi Bencana

Dititik beratkan pada kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban serta memberikan bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.

3. Sesudah Terjadi Bencana

Melakukan rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana, memulihkan kembali roda pemerintahan dan perekonomian, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal.

Penanggulangan bencana perlu dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu dan berkelanjutan guna mempersiapkan, merencanakan, mengendalikan dan melakukan tindakan penanggulangan bencana dengan lebih optimal, konsepsional oleh semua unsur terkait.

Tujuan penanggulangan bencana diantaranya yaitu:

1. Memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
3. Membangun partisipasi dan kemitraan publik/swasta;
4. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
5. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara; dan
6. Meminimalisir/mengurangi kerugian harta benda dan korban jiwa.

Upaya-upaya yang perlu diambil dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana, antara lain:

1. Upaya untuk meniadakan penyebab bencana;
2. Upaya untuk meminimalkan resiko dan membatasi penyebab terjadinya bencana;
3. Upaya untuk meningkatkan pengawasan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
4. Upaya untuk menanggapi hasil monitor terhadap penyebab bencana, termasuk aksi penyelamatan yang dapat dilakukan; dan
5. Upaya mengembalikan keadaan menjadi normal serta evaluasi untuk perbaikan terhadap dampak bencana yang mungkin timbul dimasa mendatang.

Guna meningkatkan semangat partisipasi masyarakat dalam rangka upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana, perlu diberikan bekal berupa pengetahuan dan/atau pemahaman tentang proses alam, mengenal kerentanan lingkungan serta potensi bencana yang mungkin terjadi di sekitar tempat tinggalnya akibat rusaknya tata lingkungan serta kemampuan dan/atau ketrampilan dalam upaya penyelamatan diri dari ancaman bencana dan solidaritas sosial dalam membantu sesama korban bencana pada saat terjadi bencana.

B. PENANGANAN PENGUNGSI

Dalam penanggulangan bencana sering berkaitan dengan penanganan pengungsi, karena kejadian bencana dapat dan/atau selalu berdampak pada kerusakan tata lingkungan termasuk rusaknya tempat hunian/tempat tinggal, sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbulnya para pengungsi dengan berbagai macam permasalahannya.

Pengungsi merupakan orang atau sekelompok orang yang secara terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti/tidak dapat ditentukan sebagai akibat dampak buruk bencana.

Dalam rangka kegiatan penanganan pengungsi dilaksanakan melalui beberapa tahap, terdiri dari:

1. Tahap Kesiapsiagaan

Pada tahap ini dititik beratkan upaya mitigasi dengan rangkaian kegiatan deteksi dini, peringatan dini, penyiapan sarana prasarana yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama seluruh

lapisan masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan timbul adanya pengungsi.

2. Tahap Penyelamatan

Pada tahap ini dilaksanakan pada saat terjadi bencana/kerusakan yang dilakukakan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, obat-obatan, air bersih dan sanitasi bagi para pengungsi.

3. Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pada tahap ini dilakukan upaya perbaikan fisik dan psikososial pengungsi dalam rangka memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosial, serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan.

4. Tahap Pemulangan/Pemberdayaan/Relokasi

Pada tahap ini dilakukan melalui 3 (tiga) pola dengan mengutamakan prioritas berurutan atau mempertimbangkan situasi/kondisi daerahnya, yaitu:

a. Pola I (Pemulangan)

Pengungsi dipulangkan / dikembalikan ke tempat semula.

b. Pola II (Pemberdayaan)

Pengungsi dibantu dan difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah.

c. Pola III (Relokasi)

Memindahkan para pengungsi dari tempat penampungan sementara untuk menetap ditempat baru yang lebih aman.

BAB VI ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA

A. PENGORGANISASIAN

Penanggulangan bencana merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah bersama segenap unsur masyarakat maupun swasta perlu melakukan upaya penanggulangan bencana dengan memberdayakan prasarana dan sarana yang tersedia serta menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan penanggung jawab utama dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.

Untuk membantu tugas Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana, saat ini telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat BPBD adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah. BPBD dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 18 ayat (1).

BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana sebagai pengganti kelembagaan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana atau yang disingkat Satlak PB, dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Bupati atau setara dengan Sekretaris Daerah (sekda) dan bertanggung jawab kepada Bupati yang secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat Sekda, karena statusnya pejabat di daerah yang berada setingkat dibawah Bupati.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

BPBD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas, :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan bencana;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buton dan/atau sumber lain yang sah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan/atau penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

C. SUSUNAN ORGANISASI BPBD

Susunan organisasi BPBD, terdiri dari:

1. Unsur Kepala

Mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana penanggulangan bencana bertanggung jawab kepada kepala, dipimpin oleh kepala pelaksana, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana serta membantu kepala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana sehari-hari.

Unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai fungsi:

a. Koordinasi

Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga swasta, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

b. Komando

Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga swasta, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

c. Pelaksana

Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga swasta, dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik; dan
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

D. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Koordinasi dan pengendalian dilakukan oleh sekretaris daerah selaku kepala BPBD dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi penanggulangan bencana. Pelaksanaan pengendalian penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana, pos komando ditempatkan di BPBD.

Untuk efektifitas pelaksanaan operasi, selain pos komando dapat dibentuk posko bergerak bersama lembaga/instansi terkait di lokasi bencana. Posko bergerak merupakan posko bentukan BPBD beranggotakan personil-personil BPBD yang ditunjuk dan diperintah oleh kepala pelaksana yang ditempatkan di daerah rawan bencana atau dilokasi saat terjadi darurat bencana yang bertugas memantau, memonitor dan melaporkan setiap perkembangan di lokasi serta mengkoordinir lembaga/instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai tugas dan fungsinya dibawah komando BPBD.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana BPBD melaksanakan fungsi koordinasi dengan organisasi/lembaga/instansi terkait, antara lain:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;
2. Polres Buton;
3. Koramil Buton
4. Kementerian Agama Kabupaten Buton;
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Buton;
6. PDAM Kabupaten Buton;
7. PLN Pasarwajo;
8. PMI Cabang Pasarwajo;
9. Kwarcab. Pramuka Pasarwajo;
10. ORARI Cabang Pasarwajo;
11. RAPI Cabang Pasarwajo;
12. TP PKK Kabupaten Buton;
13. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton; dan
14. organisasi/lembaga/instansi terkait lainnya.

BAB VII
POKOK-POKOK KEGIATAN

A. KEGIATAN OPERASIONAL

Merupakan segala upaya/tindakan penanggulangan bencana sebagai upaya penyelamatan jiwa manusia, upaya pengurangan risiko bencana, kerugian harta benda dan memperkecil dampak buruk yang diakibatkan oleh bencana serta penyelamatan/penanganan pengungsi baik pada tahap sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan/atau sesudah terjadi bencana.

Pokok-pokok kegiatan operasional terdiri dari:

1. Kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana:
 - a. membuat peta rawan bencana dan menginformasikan kepada pemerintah serta masyarakat yang bersangkutan;
 - b. pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) maupun relawan;
 - c. menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana dan menentukan jalur aman evakuasi korban;
 - d. menyusun program penanggulangan bencana, antara lain pendidikan dan pelatihan, geladi posko dan geladi lapang PB, serta prosedur tetap penanggulangan bencana sesuai kondisi wilayah;
 - e. menetapkan anggaran penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Kegiatan yang dilakukan pada saat terjadi bencana:
 - a. Bupati menyatakan pernyataan keadaan darurat tentang terjadinya suatu bencana dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - b. memberikan petunjuk teknis penanggulangan bencana yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi, mengirimkan TRC/Satuan Tugas Tanggap Darurat maupun relawan ke daerah bencana;
 - c. mengirimkan bantuan TRC ke daerah bencana untuk memperkuat unit tanggap darurat di kecamatan dan kelurahan;
 - d. memberikan bantuan sarana dan prasarana, antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis, obat-obatan, pakaian dan

- bahan makanan serta melakukan penilaian kerusakan dan kebutuhan secara cepat (*rapid assessment*);
- e. melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Bupati.
3. Kegiatan yang dilakukan sesudah terjadi bencana:
- a. melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Bupati;
 - b. memberikan bantuan serta melaksanakan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana;
 - c. mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

B. PENDATAAN

1. Pengumpulan Data/Informasi

Data dan/atau informasi yang perlu dikumpulkan, bukan semata-mata data dan/atau informasi yang berhubungan langsung dengan masalah bencana melainkan juga data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kemungkinan penyebab terjadinya bencana, misalnya tentang:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. rencana tata guna tanah;
- c. data daerah rawan bencana;
- d. jumlah penduduk yang menempati daerah rawan bencana;
- e. data curah hujan dan keadaan cuaca;
- f. jaringan irigasi/jalan raya;
- g. data sumber mineral dan penambangan; dan
- h. data lain yang bermanfaat.

Data tersebut di atas diperoleh dari instansi fungsional maupun teknis yang dikumpulkan secara periodik atau pada saat diperlukan, kemudian dihimpun kedalam sistem informasi geografis yang setiap saat harus di mutakhirkan, sehingga dengan sistem informasi yang akurat serta dikelola dengan baik dan benar, maka setiap bencana yang mungkin terjadi akan dapat dideteksi/diprkirakan sebelumnya.

2. Pengelolaan Data/Informasi

- a. data yang diperoleh dari berbagai instansi fungsional maupun teknis pada dasarnya masih merupakan data mentah yang harus diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana;
- b. data dan/atau informasi yang diperoleh diolah sebagai data akurat yang dibuat sebagai data base yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan informasi terkini.

3. Penyajian Data/Informasi

- a. penyajian data/informasi dilakukan secara periodik kepada pimpinan dan/atau setiap pimpinan memerlukannya;
- b. data/informasi yang disajikan harus merupakan data mutakhir sehingga pimpinan tidak akan mungkin mengambil keputusan keliru akibat data yang tidak akurat;
- c. data/informasi yang bersifat rahasia tidak dibenarkan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang tidak berhak, kecuali bila sudah mendapatkan ijin atau perintah dari pimpinan secara tertulis;
- d. data/informasi bencana dan penanganannya harus dipaparkan di papan tulis atau media sejenis agar mudah diketahui oleh para pejabat dan/atau petugas yang memerlukan;
- e. akurasi data/informasi bencana yang tinggi amat diperlukan dalam usaha pemberian bantuan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

4. Prosedur Pertukaran Data/Informasi

- a. pertukaran data/informasi antara pusat-pusat penanganan bencana, lembaga/instansi/unit terkait amat penting guna mengadakan sinkronisasi dalam pemutakhiran data/informasi yang ada/terkini;
- b. pertukaran data/informasi antara pusat-pusat penanganan bencana, lembaga/instansi/unit terkait dapat dilakukan melalui pertemuan dan surat menyurat;
- c. pertukaran data/informasi antara pusat-pusat penanganan bencana, lembaga/instansi/unit terkait dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan, terutama dalam rangka sinkronisasi pengolahan data dan pada saat terjadi bencana;
- d. pengiriman data/informasi dari kecamatan, pos-pos pengaman gempa bumi/cuaca/banjir hasil pantauannya dapat dikirim lewat

sarana komunikasi tercepat yang tersedia secara periodik sesuai data/informasi terkini.

C. PELAPORAN

1. Prosedur pelaporan sebagai berikut:

- a. pos/instansi pengamat, pos siaga bencana pemerintah/ swasta, masyarakat dan kepala desa/kelurahan berkewajiban melaporkan segera semua gejala kejadian alam/konflik yang diperkirakan akan berkembang menjadi bencana kepada Bupati Buton melalui Kepala BPBD Kabupaten Buton, disamping kewajiban melaporkan kepada lembaga/kesatuan/instansi induk masing-masing;
- b. laporan tersebut di atas diharapkan dapat dikirim secepatnya dengan sarana komunikasi yang ada agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengambilan langkah lebih lanjut bagi pemegang kebijakan;
- c. Lembaga/dinas/instansi terkait yang menerima laporan tentang kejadian bencana wajib meneruskannya ke Kepala BPBD selanjutnya diteruskan ke Bupati Buton.

2. Bentuk Laporan

Dalam rangka kecepatan penyaluran informasi laporan bencana sesuai dengan sifatnya dibagi menjadi:

- a. laporan awal, harus dikirimkan dari lokasi bencana oleh camat kepada kepala BPBD selanjutnya diteruskan kepada Bupati, berisi:
 - 1) tanggal dan waktu kejadian;
 - 2) jenis bencana dan intensitas kejadiannya;
 - 3) lokasi dan kronologis kejadiannya;
 - 4) tindakan yang sedang dan sudah diambil; dan
 - 5) bantuan yang amat perlu.
- b. Laporan penguat, dikirimkan segera secara tertulis setelah didapatkan informasi lebih lengkap kepada Kepala BPBD selanjutnya diteruskan kepada Bupati, berisi:
 - 1) rincian tentang kejadian bencana meliputi intensitas, penyebab, daerah yang terlanda;
 - 2) jumlah penduduk yang terlanda bencana, jumlah yang selamat, cedera, meninggal, hilang dan yang mengungsi apabila ada;
 - 3) kerusakan yang timbul akibat bencana (dirinci), dan dilakukan taksiran kerugian;

- 4) usaha penanganan yang sedang dilaksanakan dan hasilnya; dan
 - 5) kesulitan dan hambatan yang dihadapi.
- c. Laporan perkembangan, dikirim oleh tim reaksi cepat di lapangan kepada kepala BPBD bersifat sebagai pemutakhiran data/informasi yang pernah dikirim sebelumnya, disamping sebagai laporan perkembangan usaha penanganan yang harus dikirimkan setiap hari minimal satu kali, berisi:
- 1) kerusakan yang timbul akibat bencana (dirinci), dan dilakukan taksiran kerugian;
 - 2) perkembangan bencana yang terjadi;
 - 3) perkembangan kondisi para korban;
 - 4) perkembangan usaha penanganan;
 - 5) kesulitan dan hambatan yang dihadapi; dan
 - 6) bantuan yang telah diterima dan/atau yang masih dibutuhkan.

Laporan yang dikirim kepada Kepala BPBD dan Bupati diharapkan berisi/memuat hal-hal yang bersifat strategis yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana rehabilitasi selanjutnya.

- d. Laporan akhir, dibuat segera setelah situasi bencana mereda dan usaha penanganannya dinyatakan selesai, berisi:
- 1) kronologis kejadian bencana;
 - 2) rekapitulasi penanganannya;
 - 3) rekapitulasi jumlah kerugian;
 - 4) rencana usaha rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi dan anggaran yang diperlukan;
 - 5) Evaluasi kejadian bencana dan penanganannya, faktor pendukung dan penghambat; dan
 - 6) Setelah bencana reda dan operasi penanggulangan bencana dianggap selesai, Kepala BPBD berkewajiban membuat laporan tertulis secara kronologis, dengan disertai evaluasi dan rencana rehabilitasi, rekonstruksi dan relokasi secara menyeluruh berikut perkiraan dan sumber anggaran yang diperlukan.

D. KOMUNIKASI

Komunikasi antar lembaga penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga usaha dan masyarakat yang

potensial mendukung kegiatan penanggulangan bencana, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Komunikasi dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan berbagai sistem komunikasi dari berbagai instansi, lembaga usaha dan organisasi yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana.
2. Guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dapat digunakan berbagai jenis data komunikasi sebagai berikut:
 - a. Telepon/hand phone (HP);
 - b. Faximile;
 - c. Radio HT;
 - d. SSB;
 - e. Internet; dan/atau
 - f. Caraka/kurir;
3. Prosedur kerja komunikasi diatur sebagai berikut:
 - a. dalam setiap terjadi potensi maupun peristiwa bencana sebaiknya dilaksanakan saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan, khususnya ke BPBD;
 - b. komunikasi yang dipandang cepat sampai tujuan dengan menggunakan HP atau HT melalui organisasi radio amatir atau ke posko BPBD dan posko SAR;
 - c. sebaiknya komunikasi dilakukan setiap saat, tidak hanya dilakukan pada saat-saat terjadi potensi bencana maupun pada saat terjadi bencana;
 - d. komunikasi dilaksanakan dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan serta jelas dalam penyampaiannya.

E. PENYALURAN BANTUAN/LOGISTIK

1. Tata cara permintaan bantuan
 - a. pada dasarnya korban bencana sangat memerlukan bantuan secara cepat dan tepat, oleh karena itu harus memahami betul masalah bantuan yang amat diperlukan oleh korban bencana, serta mengetahui perkiraan jumlah yang diperlukan;
 - b. informasi semacam ini sangat diperlukan oleh donor/dermawan/swasta/pengusaha baik dalam maupun luar negeri yang menaruh simpati untuk meringankan beban penderitaan korban bencana;

- c. pengajuan permintaan bantuan harus realistis baik dari segi jenis maupun jumlahnya.
2. Kriteria masyarakat korban bencana yang mendapatkan bantuan adalah:
 - a. ahli waris korban meninggal dunia;
 - b. korban luka berat yang dirawat di rumah sakit;
 - c. pemilik dan/atau penyewa rumah yang roboh/musnah/ terbakar habis/rusak berat;
 - d. pemilik dan/atau penyewa tempat usaha/los/kios yang roboh/musnah/terbakar habis/rusak berat;
 - e. panitia pembangunan tempat ibadah yang rusak berat/ roboh/musnah;
 - f. petani yang mengalami gagal panen;
 - g. korban wabah penyakit;
 - h. korban kekurangan air bersih;
 - i. pengungsi akibat bencana, bencana kelaparan; dan
 - j. korban bencana lainnya.
3. Bantuan logistik untuk korban bencana
 - a. mengingat akan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan santunan kepada korban bencana, partisipasi masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan untuk membantu korban bencana dan perlu diberikan wadah secara konkrit;
 - b. usaha pengumpulan bantuan korban bencana yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat suka rela dan tidak mengikat, sedangkan untuk menghindari timbulnya biaya yang besar dalam penyaluran bantuan yang dikumpulkan oleh masyarakat maka hasil pengumpulan bantuan tersebut harus disalurkan melalui dinas/instansi yang berwenang. Selanjutnya Lembaga/dinas/instansi yang memiliki kewenangan memberikan bantuan logistik dapat langsung menyerahkan bantuan logistik yang berasal dari masyarakat tersebut atas nama Pemerintah Daerah kepada korban bencana sesuai persediaan logistik yang dimiliki masing-masing;
 - c. Bupati dapat menolak sumbangan dari pihak ketiga apabila bentuk dan jenis barang yang disumbangkan tidak sesuai yang diperlukan atau karena persediaan telah berlebihan. Dalam hal demikian pihak

penyumbang diminta agar hanya menyumbang sesuai dengan yang diperlukan;

- d. bantuan yang dikumpulkan dari masyarakat sepenuhnya harus disampaikan kepada korban bencana.

4. Prosedur Kerja Penerimaan Bantuan

- a. pendataan adalah kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan data lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai:

- 1) keseluruhan jumlah korban bencana;
- 2) besar kerugian yang diderita; dan
- 3) kerusakan permukiman.

- b. identifikasi/tinjau lokasi

Merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksudkan untuk mengetahui atau memperinci besar kecil kerusakan/kerugian yang diderita korban bencana atau jumlah korban meninggal akibat bencana.

- c. evaluasi

Setelah dilaksanakan identifikasi/tinjau lokasi selanjutnya dilakukan evaluasi, sehingga besaran bantuan yang dibutuhkan korban bencana dapat segera disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Prosedur Kerja Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan korban bencana dilakukan setelah langkah persiapan dilaksanakan dengan baik. Petugas penyaluran bantuan dapat menyerahkan langsung kepada korban bencana atau kepada ahli waris dari korban bencana yang menjadi sasaran bantuan (sanak keluarga/kerabat) dari korban yang meninggal dunia. Proses penyaluran bantuan korban bencana dalam pelaksanaannya harus dapat dilaporkan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan penanggulangan bencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan skala bencana. Selain itu dana penanggulangan bencana dapat berasal dari masyarakat.

Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton diwujudkan dalam bentuk antara lain:

1. Belanja Bantuan Sosial

a. dasar

Dasar pelaksanaan penyaluran bantuan sosial penanganan bencana alam diatur dalam Peraturan Bupati Buton tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton, Peraturan Bupati Buton tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dan Petunjuk Operasional Kepala Pelaksana BPBD.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan pada DPA-SKPD sedangkan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam DPA-SKPKD.

b. tujuan

Tujuan pemberian bantuan sosial penanganan bencana alam adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat sebagai korban bencana alam guna memulihkan kehidupan, khususnya di bidang sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan kembali ekonomi masyarakat korban bencana.

c. mekanisme penyaluran belanja bantuan sosial diatur sebagai berikut:

- 1) surat laporan kejadian bencana dari pemerintah desa/ kelurahan dan kecamatan setempat;
- 2) peninjauan lokasi bencana/verifikasi untuk penetapan besaran bantuan yang akan diberikan oleh tim tinjau lokasi BPBD Kabupaten Buton;

- 3) pada tahap pra bencana dan pasca bencana, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atas Usul Kepala Pelaksana BPBD.
- 4) Pada saat terjadi bencana, Kepala Pelaksana BPBD membuat usulan penerima bantuan sosial untuk mendapatkan izin Bupati melalui Nota Dinas, untuk selanjutnya penerima bantuan sosial tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buton; dan
- 5) Kepala Pelaksana BPBD mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Bupati cq. Kepala SKPKD dilengkapi dengan:
 - a) rencana penggunaan dana/daftar penerima bantuan;
 - b) kuitansi 4 (empat) rangkap, 1 (satu) lembar bermaterai cukup;
 - c) surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana.

d. alokasi bantuan sosial

Alokasi bantuan sosial penanganan bencana alam adalah untuk masyarakat korban bencana alam maupun masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Kabupaten Buton dengan kriteria besar bantuan uang tunai yang diberikan berdasarkan penilaian kerugian sebagai berikut:

| Nilai kerugian (Rp) | Besar Bantuan paling tinggi (Rp) |
|---------------------|----------------------------------|
| 3 s/d 4 juta | 1,500,000.00 |
| 5 s/d 6 juta | 2,500,000.00 |
| 7 s/d 8 juta | 3,500,000.00 |
| 9 s/d 10 juta | 4,000,000.00 |

Apabila kerugian akibat bencana lebih besar dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka akan diberikan bantuan dengan menggunakan anggaran belanja lainnya.

Belanja bantuan sosial dapat juga digunakan untuk pemberian santunan uang duka korban bencana yang meninggal dunia kepada ahli waris sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial penanggulangan bencana mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Belanja Tidak Terduga

a. ketentuan umum

- 1) belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terulang seperti penanggulangan bencana alam yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- 2) belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung;
- 3) pengeluaran belanja tidak terduga berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh SKPD.

b. mekanisme penyaluran

- 1) kepala SKPD menyampaikan laporan kepada Bupati tentang adanya bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan dana untuk penanganannya;
- 2) berdasarkan laporan tersebut, Bupati memerintahkan kepada Tim Penanggulangan Bencana Alam (PBA) untuk melakukan klarifikasi lapangan dan mengkaji kebutuhan dana yang dibutuhkan dituangkan dalam berita acara;
- 3) berdasarkan berita acara sebagaimana huruf b point 2), bupati mengeluarkan surat Keputusan penetapan keadaan bencana;
- 4) Bupati memberikan keputusan penggunaan belanja tidak terduga dan disalurkan ke SKPD pelaksana penanganan bencana alam dan/atau bencana sosial yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga

penanggulangan bencana mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dana Siap Pakai

a. Penggunaan

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana yang dimulai dari *siaga darurat, tanggap darurat* dan transisi darurat ke pemulihan.

Dana siap pakai hendaknya digunakan secara efektif dan efisiensi, serta harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dana siap pakai digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat pada status keadaan darurat bencana yang dimulai sejak *siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat* ke pemulihan untuk:

1) status siaga darurat bencana;

Kegiatan pada status siaga darurat bencana meliputi :

- a) kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
- b) aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) tanggap darurat;
- c) penyusunan rencana kontinjensi;
- d) aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi tanggap darurat;
- e) pengadaan sarana dan prasarana media center;
- f) sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
- g) penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
- h) pengadaan peralatan peringatan dini;
- i) pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- j) evakuasi penduduk/masyarakat terancam;
- k) penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
- l) penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi;

- m) melakukan kegiatan mitigasi struktural dan nonstruktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana;
- n) melakukan monitoring, evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara;
- o) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat oleh BPBD provinsi, dapat menggunakan dana siap pakai yang besaran dan rincian kegiatannya sesuai arahan dari BNPB;
- p) memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana;
- q) sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana; dan
- r) kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/kebijakan kepala BNPB.

2) status tanggap darurat bencana

Penggunaan dana siap pakai pada status tanggap darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi:

- a) pencarian dan penyelamatan korban bencana, meliputi:
 - transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian BBM; dan
 - peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan darurat.
- b) pertolongan darurat, meliputi:
 - pengadaan barang dan/atau jasa/ sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi;
 - pengadaan, bahan dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang dipergunakan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan, jembatan darurat dan peralatan lainnya;
 - bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;

- pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana;
 - pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- c) evakuasi korban bencana
- mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM sebagai sarana transportasi untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
 - alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- d) kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi :
- pengadaan air bersih, baik dilokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - perbaikan kualitas sumber air bersih dilokasi bencana;
 - iii. pengadaan/perbaikan sanitasi;
 - alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 - transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- e) pangan
- pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan pembuatan dapur umum, termasuk didalamnya adalah pengadaan

- perlengkapan makan darurat;
 - bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM, diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.
- f) sandang dan peralatan sekolah
- pengadaan sandang dan peralatan sekolah; dan
 - transportasi untuk distribusi bantuan sandang dan peralatan sekolah, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- g) pelayanan kesehatan
- pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - pengadaan peralatan higienis, seperti sabun, sampo, sikat gigi, dan sejenisnya;
 - pengadaan alat kesehatan;
 - biaya perawatan korban;
 - pengadaan vaksin;
 - pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian faktor penyakit; dan
 - transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- h) penampungan serta tempat hunian sementara
- pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara;
 - transportasi untuk distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM; dan

- bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

3) status transisi darurat bencana ke pemulihan

Bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat meliputi antara lain :

- a) tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
- b) pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
- c) biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
- d) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e) pangan;
- f) sandang;
- g) pelayanan kesehatan;
- h) pelayanan psikososial; dan
- i) kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat bencana berakhir.

Batas waktu penggunaan dana siap pakai adalah pada masa status keadaan darurat bencana, yaitu dimulai siaga darurat/saat tanggap darurat/transisi darurat ke pemulihan ditetapkan sampai tahap status keadaan darurat bencana dinyatakan selesai.

Penetapan jangka waktu status keadaan darurat bencana sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan bupati tentang penetapan keadaan darurat bencana.

b. pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan dana siap pakai harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan

efisien sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat berlaku;

3. Yang dimaksud dengan perlakuan khusus adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban yang sah;
4. Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
 - a) kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan; .
 - b) rekapitulasi SPJ;
 - c) bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d) bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - e) bukti sewa kendaraan/peralatan termasuk personil;
 - f) surat keputusan penunjukan, dan bukti-bukti lainnya yang sah; dan
 - g) dan lain-lain.

5. Pengembalian Dana Siap Pakai

Dana siap pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa status keadaan darurat, disetorkan ke kas daerah. Penyetoran dana siap pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban dana siap pakai yaitu paling lambat tiga bulan setelah status keadaan darurat berakhir.


Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai penanggulangan bencana mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Keberhasilan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana didukung oleh perencanaan awal program dalam rencana kontinjensi dengan tetap mengacu pada prosedur tetap ini

Apabila Prosedur Tetap ini dihadapkan pada situasi, kondisi, dan waktu yang sekiranya tidak sepenuhnya dapat menjawab persoalan penanggulangan bencana yang terjadi secara cepat dan tepat, maka akan dilakukan revisi seperlunya guna penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian Prosedur Tetap ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam rangka penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi di Kabupaten Buton.

| PEJABAT | PARAF |
|--------------|---|
| Plt. Selda |  |
| Asisten I | |
| Ka Pel. B/B |  |
| Kabag. Hukum |  |
| | |

PILBUPATI BUTON,


EFFENDI KALIMUDDIN